

Batasan Wewenang Operator GSE pada saat Bekerja di Pesawat SBS No. TQY-SBS-10-2018

Pada beberapa waktu lalu, terjadi sebuah incident pada pesawat Airbus tipe A320-214 yang mengalami escape slide deploy pada posisi aft LH door. Setelah ditelusuri lebih dalam diketahui bahwa kejadian tersebut bermula pada personil cleaning service pesawat meminta operator GSE yang sedang berada di dalam pesawat untuk membuka aft LH door untuk dilakukan cleaning di area aft lavatory. Personil cleaning beranggapan bahwa Operator GSE tersebut adalah Technician/Engineer on Duty. Operator GSE sebelumnya sering melihat proses open/close door pesawat, sehingga Operator GSE berinisiatif membuka aft LH door dengan cara melepas safety pin dan menggeser tuas arm/disarmed ke bawah kemudian membuka door tersebut, lalu escape slide pack turun dan menggantung di bawah door.



Dalam perusahaan perawatan pesawat, setiap personil yang bekerja yang berhubungan dengan pesawat harus memiliki wewenang atau kompetensi yang diterbitkan oleh authority / lembaga sertifikasi maupun ketentuan perusahaan yang menerbitkan Certificate of Competence (C of C). Personil yang memiliki lisensi atau C of C hanya diperbolehkan melakukan pekerjaan sesuai dengan batas-batas yang telah ditentukan sesuai dengan wewenang atau kompetensinya. Sehingga tidak semua orang boleh atau berhak melakukan aktivitas perawatan pesawat, kecuali orang yang tidak memiliki lisensi atau C of C tersebut selama mengerjakannya di bawah pengawasan pemegang lisensi atau C of C yang sesuai dengan pesawat yang sedang dikerjakan.

Di GMF ketentuan tersebut merupakan kebijakan yang tertuang dalam "Do & Don't Policy" yang harus ditaati, yakni Do No. 8: Lakukan pekerjaan sesuai dengan wewenang yang diberikan dan Don't No. 2: Jangan bekerja diluar wewenang/certificate of competence tanpa supervisi dari pemegang wewenang.

Melihat incident yang terjadi tersebut serta biaya dan waktu yang ditimbulkan untuk mengembalikan escape slide ke posisi semula, perlu diperhatikan kembali tugas dan tanggung jawab operator GSE diantaranya adalah:

1. Mengikuti briefing bersama dengan Aircraft Technician atau Engineer on Duty terkait pekerjaan yang akan dilaksanakan.
2. Memastikan ketersediaan Wing Walker / Wing Man serta kelengkapan safety devices-nya.
3. Memastikan security and gate clearance (jika operasional di luar Hangar GMF).
4. Memastikan Ground Support Equipment dalam kondisi serviceable dan mengoperasikan Ground Support Equipment dengan aman sesuai dengan lisensi maupun C of C nya yang masih berlaku.
5. Melakukan acceptance dan monitor Ground Support Equipment yang dikerjakan oleh GSE Maintenance.
6. Memelihara Ground Support Equipment dalam kondisi aman.
7. Memahami fungsi dan tanggung jawab operator dalam kaitannya support perawatan pesawat.
8. Melaporkan kepada atasan apabila menemukan kondisi equipment tidak berfungsi dengan aman atau salah satu sistem tidak berfungsi yang bisa membahayakan pesawat.
9. Melapor kepada atasan bila mendapat kesulitan dalam mengoperasikan equipment di dekat pesawat.
10. Operator harus selalu menggunakan seragam operator setiap menjalankan tugasnya untuk membedakan seragam dengan unit yang lainnya.

Selain itu, terdapat batasan wewenang operator GSE pada saat bekerja di pesawat, yakni:

1. Melaksanakan Work Around Check (WAC) di area sekitar pesawat.
2. Tidak diperkenankan mengerjakan pekerjaan apapun pada pesawat (Aircraft) yang bukan bagian dari tugas Operator Ground Support Equipment.
3. Apabila melihat problem terkait aircraft system, selalu komunikasikan dan koordinasi dengan Aircraft Technician atau Engineer on Duty terkait.

Dengan memahami tugas, tanggung jawab, wewenang dan kompetensi masing-masing personil, diharapkan personil dapat bekerja dengan aman sesuai dengan wewenang atau kompetensinya, sehingga potensi bahaya dapat dihindari dan risiko terjadinya incident dapat dimitigasi serta personil, equipment, maupun pesawat selalu dalam kondisi aman.

Author: Safety Action Group (SAG) PF